

**TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP KORBAN DUGAAN  
MALPRAKTIK MEDIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI  
PUSKESMAS ULAK KARANG KOTA PADANG**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sabagian Persyaratan*

*Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

**YOLANDA PUTRI**

**2010012111261**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**No. Reg : 566/Pdt/02/II-2024**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXEXUTIVE SUMMARY**  
No. Reg : 566/Pdt/02/11-2024

Nama : Yolanda Putri  
NPM : 2010012111261  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Dokter Terhadap Korban Dugaan  
Malpraktik Medik Dalam Perspektif Hukum  
Perdata Di Puskesmas Ulak Karang Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr.Yofiza Media , S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



Dr. Sa'idah Febrihariati.R, S.H.,M.H)



(Dr. Yofiza Media S.H., M.H)

# TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP KORBAN DUGAAN MALPRAKTIK MEDIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI PUSKESMAS ULAK KARANG KOTA PADANG

Yolanda Putri<sup>1</sup> dan Yofiza Media<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : [yndputri701@gmail.com](mailto:yndputri701@gmail.com)

---

## ABSTRAK

*A doctor is obliged to carry out his obligations and responsibility for every effort in medical treatment towards patients. Errors or omissions made by doctors when treating patients are known in medical science as Medical Malpractice. The formulation of this research problem is: 1). What is the Form of Responsibility for Medical Malpractice? 2). How is the legal relationship between doctors and patients viewed from a civil law perspective? The type of research used is a sociological juridical research method. Data sources are primary data and secondary data, data collection techniques using literature study, observation and interviews. Data was analyzed qualitatively. Research results 1). The form of a doctor's responsibility for medical malpractice is compensation, which in this case is referring the patient to the hospital and paying for all medical costs while in the hospital. 2). The legal relationship between doctors and patients seen from a civil law perspective is a contractual relationship between the service provider and the service recipient, which takes the form of efforts to heal the patient, which is called a therapeutic agreement.*

**Keywords:** *Doctor's Responsibility, Alleged Medical Malpractice.*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal mendasar yang penting bagi setiap manusia. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang di perlukan bagi dirinya.<sup>1</sup> Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.<sup>2</sup>

Menurut I Gusti Ayu Apsari Hadi dalam proses

---

<sup>1</sup> Muhammad Sadi Is, 2015, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Cet; Kencana, Jakarta, hlm. 165.

---

<sup>2</sup> M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, 2007, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, Kedokteran EGC, Jakarta, hlm. 73.

penanganan medis yang dilakukan oleh dokter pasti akan menimbulkan 2 (dua) kemungkinan, yaitu berhasil dan tidak berhasil. Ketidakterhasilan tindakan medis itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, pertama keadaan memaksa (*overmacht*) seperti kondisi fisik pasien, daya tahan tubuh pasien, kualitas obat, stadium penyakit serta ketaatan pasien dalam melaksanakan perintah dokter. Faktor kedua karena tidak sesuai dengan standar profesi medis dan standar prosedur operasional yang berlaku atau dokter tersebut dapat dikatakan lalai dalam melakukan upaya medisnya.<sup>3</sup> Kelalaian sendiri bisa menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan malpraktik medis.

Malpraktik pada dasarnya adalah suatu tindakan dari tenaga kesehatan yang bertentangan dengan standar prosedur, standar operasional prosedur, kode etik, maupun undang-undang yang berlaku baik dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian yang mengakibatkan kerugian atau kematian pada orang lain. Terhadap kelalaian yang dilakukan oleh dokter diatur dalam Pasal 66 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang menyatakan Pengaduan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.

Kesalahan dalam melayani pasien disebut dengan malpraktik medik. Contohnya adalah kasus yang menimpa AK di Puskesmas Padang, Sumatera Barat. Bermula ketika korban mengalami gatal dibagian mata sebelah kiri kemudian, korban mendatangi Puskesmas Ulak Karang bersama ibunya dan menceritakan keluhannya kepada dokter spesialis anak. Setelah diberikan resep obat, petugas farmasi bernama EF memberikan obat pil dan obat tetes mata. Saat pertama kali obat tetes dipakai, AK merasakan panas pada matanya hingga tiga pemakaian, penyakit mata yang dialaminya tak kunjung berangsur membaik sebaliknya malah semakin parah. Lantas orang tua korban berinisiatif mendatangi apotek lain dan mencari obat yang lebih manjur sambil membawa obat yang diberikan oleh pihak Puskesmas. Setelah dicek, terungkap obat tetes yang diberikan pihak Puskesmas ternyata obat tetes telinga. Kemudian, pihak apoteker tersebut menyarankan untuk meminta pertanggungjawaban ke Puskesmas tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan dengan melakukan penelitian dengan judul “TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP KORBAN DUGAAN MALPRAKTIK MEDIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI PUSKESMAS ULAK KARANG KOTA PADANG”

---

<sup>3</sup> I Gusti Ayu Apsari H, 2018, *Perbuatan Melawan Hukum dalam Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Tindakan Malpraktik Medis*, Jurnal Yuridis, Volume 5, Nomor 1, hlm 98-113

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Bentuk Tanggung Jawab atas Perbuatan Malpraktik Medik?
2. Bagaimanakah Hubungan Hukum antara Dokter dan Pasien ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bentuk Tanggung Jawab atas Perbuatan Malpraktik Medik
2. Untuk mengetahui Hubungan Hukum antara Dokter dan Pasien ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian  
Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) atau dikenal dengan penelitian lapangan
2. Sumber Data  
Sumber data terdiri dari sumber Data Primer dan Sekunder
3. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yaitu dengan Studi Kepustakaan, Observasi, dan Wawancara dengan Dokter di Puskesmas Ulak Karang yaitu Dokter Dina Khaira Mizana serta ibu Fikria Hazimah dan Dewi Gusri serta pasien inisial AK dan EKG
4. Teknik Analisis Data  
Teknik analisis data menggunakan Analisis Kualitatif

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Bentuk Tanggung Jawab Dokter Atas Perbuatan Malpraktik Medik

Sebagai pengemban profesi, dokter mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan medis terhadap pasien. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Dina Khaira Mizana mengungkapkan apabila terjadi malpraktik oleh dokter maka akan segera di proses oleh Bidang Keselamatan pasien. Bidang Keselamatan Pasien adalah tim yang bertanggung jawab pada sistem keselamatan pasien yang kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Setelah laporan masuk dan ditindak lanjuti. Setelah itu, laporan tersebut akan diidentifikasi apakah termasuk kasus malpraktik ringan dan malpraktik berat. Dan apabila terdapat kasus malpraktik maka akan ditindak lanjuti oleh Dinas Kesehatan atau Kemenkes, dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

Bentuk tanggung jawab dokter terhadap pasien dalam kasus malpraktik medik dalam perspektif hukum perdata adalah Pertanggung jawaban yang bertujuan untuk mendapatkan ganti rugi terhadap kerugian pasien dalam terjadinya kesalahan atau malpraktik medik. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Dokter Dina Khaira Mizana peneliti mengungkapkan bahwa

pertanggungjawaban yang dilakukan terhadap korban malpraktik medik yang terjadi di puskesmas ulak karang yaitu dengan merujuk pasien ke rumah sakit dan memberikan ganti rugi terhadap korban dan membayar seluruh biaya pengobatan. Maka dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan dokter terhadap kerugian yang diderita korban adalah dengan merujuk korban ke rumah sakit Hermina, RSKM Padang Eye dan memberi ganti rugi yang bukan berwujud uang tunai secara langsung, namun menanggung biaya pengobatan korban selama di rumah sakit.

#### **B. Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata**

Hubungan dokter dan pasien adalah Hubungan vertikal yaitu hubungan yang meletakkan kedudukan dokter di atas dan kedudukan pasien berada di bawah, maksudnya dokter dipandang sebagai pihak seorang yang mempunyai pengetahuan tentang pengobatan sementara pasien dianggap tidak tahu mengenai bidang pengobatan. Berkembangnya informasi dan teknologi, sekarang hubungan hukum dokter dan pasien lebih bersifat hubungan kontraktual.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Dina Khaira Mizana mengatakan hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan perjanjian antara pemberi jasa dan penerima jasa yang mana berupa upaya dalam tindakan penyembuhan pasien yang disebut dengan perjanjian terapeutik.

Perjanjian terapeutik atau disebut juga dengan transaksi terapeutik merupakan hubungan dokter dengan penderita (pasien) yang dilakukan dengan saling percaya (*konfidensial*), serta diliputi oleh harapan dan kekhawatiran makhluk insani. Dalam melakukan tindakan kedokteran dalam perjanjian terapeutik ini, dokter harus memintakan persetujuan pasien terlebih dahulu yang dikenal dengan *informed consent*. Pada *informed consent* ini dokter memberikan informasi secara jelas kepada pasien mengenai upaya dalam tindakan dokter untuk mengobati pasien, termasuk mengenai resiko dari tindakan tersebut. Seperti halnya dalam kasus malpraktik yang terjadi di Puskesmas Ulak Karang tetapi dokter yang menanganinya tidak menjelaskan mengapa bisa terjadi salah dalam pemberian obat. Persetujuan atau *informed consent* dalam kasus ini sebenarnya telah diberikan oleh ibu korban, namun karena kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga terkait jenis obat-obatan yang diberikan. Hal ini tidak akan terjadi apabila dokter memberikan informasi yang cukup dan jelas kepada pasien dan ketidak lalaian dari dokter dalam menentukan jenis obat-obatan yang diberikan.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk Tanggung jawab dokter atas kasus dugaan malpraktik medik yang terjadi di Puskesmas Ulak Karang yang dilakukan

dokter terhadap kerugian yang diderita korban adalah dengan merujuk korban ke rumah sakit Hermina, RSKM Padang Eye dan memberi ganti rugi yang bukan berwujud uang tunai secara langsung, namun menanggung biaya pengobatan korban selama di rumah sakit.

2. Hubungan hukum dokter dan pasien dilihat dari perspektif hukum perdata merupakan hubungan perikatan, yang berasal dari perjanjian dan dari undang-undang, yaitu hubungan antara dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan (*medical service*) dalam melakukan tindakan kedokteran dengan pasien sebagai penerima layanan kesehatan. Pola hubungan ini, disebut juga dengan perjanjian terapeutik, dasar dari perjanjian terapeutik adalah persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*).

#### B. Saran

1. Dokter harus memperhatikan hak-hak pasien sesuai aturan perundang-undangan. Dan masyarakat sebagai konsumen pelayanan kesehatan, sebaiknya menjadi pasien yang pintar, dalam arti mengetahui hak dan kewajiban sebagai pasien, dan lebih banyak bertanya kepada dokter dan pihak yang berkompeten apabila ada sesuatu yang dirasa janggal.
2. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban baik dokter

maupun pasien hendaklah memperhatikan prinsip kehati-hatian dikarenakan disetiap keadaan akan menimbulkan hal-hal yang tidak terduga.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Muhammad Sadi Is, 2015, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Cet; Kencana, Jakarta.
- M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, 2007, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, Kedokteran EGC, Jakarta.

##### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

##### C. Sumber Lain

- I Gusti Ayu Apasari H, 2018, *Perbuatan Melawan Hukum dalam Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Tindakan Malpraktik Medis*, *Jurnal Yuridis*, Volume 5, Nomor 1, hlm 98-113

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr. Yofiza Media S.H.,M.H selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya, dan juga terimakasih kepada ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi saya, dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi. Dan juga saya ucapkan terimakasih kepada seseorang yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi.